

# **Kepastian Hukum Aset Kripto Konsumen pada Perusahaan yang Ditolak Izin Perdagangannya oleh Otoritas Jasa Keuangan**

**Carissa Maharani \***

*Magister Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta*

\* Email: [carissa.207251022@stu.untar.ac.id](mailto:carissa.207251022@stu.untar.ac.id)

## **ABSTRAK**

Pengawasan terhadap aset kripto awalnya diatur oleh Bappebti melalui Perbappebti Nomor 8 Tahun 2021. Namun, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, kewenangan pengawasan beralih ke OJK, yang memperketat perizinan dan menetapkan bahwa hanya PFAK yang dapat melakukan perdagangan aset kripto. Persoalan muncul ketika CPFAK yang sebelumnya telah memperoleh izin operasional dari Bappebti, namun izin tersebut ditolak oleh OJK. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko terhadap perlindungan aset konsumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan spesifikasi deskriptif, di mana data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset kripto diklasifikasikan sebagai komoditas digital, bukan alat pembayaran yang sah. Penyelesaian permasalahan ini dapat dilakukan melalui dua pilihan: (i) konsumen diminta untuk melikuidasi asetnya, atau (ii) memindahkan aset dari dompet pedagang ke dompet pribadi konsumen. Selama masa transisi, Bappebti tetap mengawasi CPFAK yang izinnya ditolak oleh OJK, memastikan penghentian operasional dan pengalihan aset konsumen sesuai ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, OJK melakukan evaluasi terhadap kelayakan CPFAK untuk memperoleh izin baru, serta menegakkan perlindungan konsumen. Penyelesaian kerugian konsumen di bawah rezim Bappebti dilakukan melalui musyawarah, mekanisme Bursa Berjangka, atau Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) maupun pengadilan, sementara di bawah rezim OJK, penyelesaian dapat dilakukan secara internal oleh perusahaan, melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK), atau melalui jalur litigasi. Dengan mekanisme tersebut, konsumen memperoleh perlindungan hukum yang jelas meskipun CPFAK dihentikan operasionalnya, dan pemerintah dapat memastikan bahwa inovasi dalam aset kripto tidak menimbulkan risiko yang merugikan masyarakat.

**Kata Kunci:** Aset Kripto; Bappebti; OJK; Perlindungan Konsumen.

## **ABSTRACT**

*The oversight of cryptocurrency assets was initially regulated by Bappebti through Perbappebti Number 8 of 2021. However, following the enactment of Law Number 4 of 2023, the oversight authority was transferred to OJK, which tightened licensing requirements, stating that only PFAK is allowed to trade cryptocurrency assets. Issues arose when CPFAK, which had previously obtained operational permits from Bappebti, had its license revoked by OJK. This created legal uncertainty and posed risks to consumer asset protection. This study adopts a normative legal approach with a descriptive research specification, using data obtained through library research and analyzed qualitatively. The results indicate that cryptocurrency assets are classified as digital commodities, not legal tender. The resolution of this issue can be carried out through two options:*

*(i) consumers are asked to liquidate their assets, or (ii) transfer the assets from the trader's wallet to the consumer's private wallet. During the transition period, Bappebti continues to oversee CPFAK, whose licenses have been revoked by OJK, ensuring the cessation of operations and the transfer of consumer assets in accordance with applicable regulations. Meanwhile, OJK evaluates the eligibility of CPFAK for a new license and enforces consumer protection. Consumer loss resolution under Bappebti's regime is conducted through negotiations, mechanisms at the Commodity Futures Exchange, or the Commodity Futures Trading Arbitration Body (BAKTI), or through the courts. In OJK's regime, resolution can be carried out internally by the company, through the Financial Services Alternative Dispute Resolution Agency (LAPS-SJK), or through litigation. With this mechanism, consumers are provided with clear legal protection, even if CPFAK ceases operations, and the government ensures that innovations in cryptocurrency assets do not pose risks that harm the public.*

**Keywords:** *Crypto Assets; Bappebti; OJK; Consumer Protection.*

## **A. PENDAHULUAN**

Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) mengamanatkan bahwa perekonomian nasional harus diselenggarakan dengan prinsip demokrasi ekonomi. Prinsip ini menekankan pentingnya kebersamaan, efisiensi, keadilan, keberlanjutan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Tujuan utama dari prinsip tersebut adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat, yang menjadi tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk negara dan pelaku usaha. Dalam konteks ini, hukum berperan sebagai instrumen penting untuk menciptakan praktik bisnis yang tertib dan harmonis antar perusahaan, dengan orientasi utama pada pencapaian keuntungan ekonomis yang sah dan berkelanjutan.<sup>1</sup>

Seiring dengan perkembangan teknologi, munculnya aset kripto menuntut perhatian khusus dari pemerintah, yang diharapkan dapat memberikan jaminan dan perlindungan kepada masyarakat, termasuk konsumen yang terlibat dalam perdagangan aset kripto. Prinsip perlindungan konsumen ini sejalan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan atas hak-haknya sebagai konsumen.<sup>2</sup>

Amanat konstitusi ini diwujudkan melalui pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor keuangan dan ekonomi digital, termasuk perdagangan aset kripto. Pemerintah, melalui Kementerian Perdagangan dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

---

<sup>1</sup> I Putu Suwantara, dan I Made Aditya Mantara Putra, "Cryptocurrency (Mata Uang Digital) Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Perdagangan Elektronik (E-Commerce)," *Jurnal Interpretasi Hukum* 6, no. 1 (2025): 148-161, 149.

<sup>2</sup> Dasih Irma, dkk, "The future of cryptocurrency legality in Indonesia," *Journal of Economics and Business Letters* 1, no. 1 (2021): 20-23, 21. <https://doi.org/10.55942/jeb1.v1i1.87>

(Bappebti), telah menerbitkan sejumlah regulasi, antara lain Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*) dan Peraturan Bappebti (Perbappebti) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Regulasi-regulasi ini telah mengalami beberapa perubahan seiring berjalannya waktu.<sup>3</sup>

Selanjutnya, dengan adanya peralihan kewenangan pengawasan aset kripto ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta Peraturan OJK (POJK) Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto yang kemudian diubah dengan POJK Nomor 23 Tahun 2025, yang menegaskan bahwa setiap penyelenggara perdagangan aset keuangan digital wajib memperoleh izin usaha dari OJK. Keseluruhan regulasi ini merupakan wujud konkret dari pelaksanaan prinsip demokrasi ekonomi dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, sekaligus bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan kepastian hukum serta menjamin keseimbangan antara inovasi ekonomi digital dan perlindungan kepentingan masyarakat.

Di era digital saat ini, aset kripto telah muncul sebagai instrumen ekonomi yang mendorong inovasi, investasi, dan perputaran ekonomi. Dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap transaksi daring dan penggunaan mata uang non-tunai, ekosistem *e-commerce* di Indonesia juga berkembang pesat. Seiring dengan tren ini, pertumbuhan aset kripto semakin pesat, ditandai dengan bertambahnya jumlah platform perdagangan kripto yang berperan penting dalam menarik minat masyarakat terhadap aset digital.

Namun, perkembangan pesat ini juga memunculkan tantangan terkait pengaturan hukum yang diperlukan untuk memastikan bahwa pemanfaatan aset kripto tetap legal, aman, dan tidak merugikan masyarakat sebagai konsumen.<sup>4</sup> Oleh karena itu, kepastian hukum dan perlindungan konsumen menjadi aspek krusial untuk menjaga stabilitas pasar kripto di Indonesia.<sup>5</sup> Pada

---

<sup>3</sup> Soonpeel Edgar Chang, "Legal Status of Cryptocurrency in Indonesia and Legal Analysis of the Business Activities in Terms of Cryptocurrency," *Brawijaya Law Journal* 6, no. 1 (2019): 76-93, 76. <https://doi.org/10.21776/ub.blj.2019.006.01.06>

<sup>4</sup> Beni Darmawan Hidayat, dan Muhamad Hasan Sebyar, "Implikasi Hukum Perpindahan Pengawasan Aset Kripto dari Bappebti ke OJK terhadap Pelaku Industri dan Investor," *Jurnal Hakim* 2, no. 4 (2024): 887-899, 887. <https://journal.stekom.ac.id/index.php/Hakim/article/view/2206>

<sup>5</sup> Aleksandr P Alekseenko, "Model Framework for Consumer Protection and Crypto-Exchanges Regulation," *Journal of Risk and Financial Management* 16 (2023): 1-17, 8. <https://doi.org/10.3390/jrfm16070305>

awalnya, pengawasan perdagangan kripto dilakukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), yang bertugas memastikan bahwa semua pedagang aset kripto beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Seiring dengan dinamika pasar dan integrasi aset digital ke dalam sistem keuangan nasional, pengawasan aset kripto di Indonesia kemudian dialihkan dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi untuk memperkuat regulasi dan pengawasan, serta untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi konsumen.<sup>6</sup> Peralihan kewenangan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, yang memberikan OJK otoritas yang lebih luas dalam mengelola sektor keuangan, termasuk pengawasan terhadap aset kripto.<sup>7</sup>

Meskipun langkah ini dianggap penting untuk memajukan regulasi aset kripto, proses transisi tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah penyesuaian regulasi antar-lembaga, serta kesiapan infrastruktur dan mekanisme pengawasan yang efektif. Dengan perkembangan ini, sangat penting untuk memastikan bahwa regulasi yang ada mampu menjamin keamanan transaksi dan memberikan perlindungan maksimal bagi konsumen dalam menghadapi risiko yang terkait dengan penggunaan aset kripto.<sup>8</sup>

Pada masa pengawasan aset kripto yang berada di bawah Bappebti, Calon Pedagang Fisik Aset Kripto (CPFAK) yang belum memperoleh lisensi resmi masih diperbolehkan untuk melakukan aktivitas perdagangan aset kripto di pasar fisik, dengan syarat aset yang diperdagangkan tercatat dalam daftar resmi yang ditetapkan oleh Bappebti.<sup>9</sup> Pada periode ini, CPFAK berhasil menarik sejumlah pengguna dan konsumen untuk melakukan transaksi, yang menyebabkan perkembangan pesat perdagangan aset kripto di Indonesia. Dengan demikian, meskipun belum memiliki izin penuh, CPFAK dapat beroperasi secara legal berdasarkan regulasi Bappebti, dan konsumen

---

<sup>6</sup> Cindy Aulia Norman, "Transformasi Hukum Aset Kripto di Indonesia: Analisis Komparatif dengan Malaysia Mengenai Pergeseran dari Komoditas ke Instrumen Keuangan," *Jurnal Padjadjaran Law Review* 13, no. 1 (2025): 100-113, 101. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/2214>

<sup>7</sup> Kinanti Balqis, dan Putu Devi Yustisia Utami, "Implikasi Atas Pengesahan UU No. 4 Tahun 2023 Terhadap Pengaturan Dan Pengawasan Aset Kripto Oleh Otoritas Jasa Keuangan," *Jurnal Media Akademik* 2, no.10 (2024): 1-15, 4. <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/821>

<sup>8</sup> Dwi Aditya Putra, "Bappebti Ungkap Alasan Pengawasan Kripto Pindah Ke OJK," *Tirto*, 4 Januari 2023, <https://tirto.id/bappebti-ungkap-alasan-pengawasan-kripto-pindah-ke-ojk-gAF7>

<sup>9</sup> Jundri R. Berutu, dkk, "Regulatory Shifts and Legal Certainty in Cryptocurrency Trading: Towards an Integrated Supervision Model in Indonesia," *Asian Journal of Social and Humanities* 3, no. 9 (2025): 1687-1693, 1689. <https://doi.org/10.59888/ajosh.v3i9.578>

mempercayakan aset mereka untuk diperdagangkan melalui platform-platform tersebut.

Namun, dengan peralihan pengawasan aset kripto ke OJK, seluruh pedagang aset kripto, termasuk CPFAK, diwajibkan memperoleh izin resmi dari OJK untuk dapat beroperasi. Regulasi baru ini tercantum dalam POJK Nomor 27 Tahun 2024, yang menggarisbawahi kewajiban penyelenggara perdagangan aset keuangan digital untuk memiliki izin usaha dari OJK. Akibatnya, CPFAK yang sebelumnya beroperasi di bawah Bappebti harus menyesuaikan diri dengan persyaratan baru, dan CPFAK yang tidak memperoleh izin dari OJK diwajibkan untuk menghentikan seluruh kegiatan perdagangan aset kripto.<sup>10</sup>

Perubahan regulasi ini menimbulkan persoalan baru terkait kepastian hukum dan keberlanjutan aktivitas perdagangan yang telah berlangsung. Konsumen yang sebelumnya telah menggunakan platform CPFAK kini menghadapi risiko terkait status legal aset mereka, termasuk kemungkinan ketidakmampuan untuk mengakses atau menarik aset kripto yang telah mereka investasikan. Ketidakpastian ini muncul karena secara hukum, CPFAK yang tidak memperoleh izin OJK tidak boleh lagi beroperasi, sementara sebagian transaksi telah berlangsung dan aset konsumen masih tercatat. Permasalahan ini menjadi sangat penting karena menyangkut perlindungan konsumen sekaligus kepastian hukum bagi ekosistem kripto di Indonesia.<sup>11</sup>

Pemerintah, melalui OJK dan Bappebti, kini dihadapkan pada tantangan besar untuk memastikan bahwa transisi pengawasan ini tidak merugikan konsumen, memberikan kepastian atas hak-hak mereka, serta menjaga integritas dan stabilitas pasar aset digital di Indonesia.<sup>12</sup>

Perlindungan konsumen oleh pemerintah sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen tetap terlindungi, terutama ketika perusahaan seperti CPFAK ditolak atau dihentikan izinnya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).<sup>13</sup> Perlindungan ini diwujudkan melalui regulasi yang mengikat, termasuk

---

<sup>10</sup> Fitri Novia Heriani, "Bappebti Perketat Pengawasan Calon Pedagang Fisik Aset Kripto Terdaftar," *Hukum Online*, 28 Juli 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/bappebti-perketat-pengawasan-calon-pedagang-fisik-aset-kripto-terdaftar-lt62e26ef2de073/>

<sup>11</sup> Vladlena Benson, dkk, "Harmonising cryptocurrency regulation in Europe: opportunities for preventing illicit transactions," *European Journal of Law and Economics* 57 (2024): 37-61, 53. <https://doi.org/10.1007/s10657-024-09797-w>

<sup>12</sup> Tina van der Linden, dan Tina Shirazi, "Markets in crypto-assets regulation: Does it provide legal certainty and increase adoption of crypto-assets?" *Journal of Financial Innovation* 9, no. 22 (2023): 1-30, 3. <https://doi.org/10.1186/s40854-022-00432-8>

<sup>13</sup> Kabar SDGS, "OJK Tolak Izin Usaha Bursa Kripto Indonesia, Kabar SDGS," 6 September 2025, <https://kabarsdgs.com/sustainability/2025/09/19944/ojk-tolak-izin-usaha-bursa-kripto-indonesia/>



peraturan perundang-undangan terkait aset kripto, seperti POJK dan Perbappebti, yang mengatur izin serta mekanisme operasional pedagang aset kripto. Hukum memiliki kekuatan mengikat karena bersifat normatif dan memberikan sanksi bagi pihak yang melanggar, sehingga menjadi instrumen penting untuk menjamin kepastian hukum bagi konsumen aset kripto.<sup>14</sup> Dengan adanya aturan hukum yang jelas, setiap pihak dapat lebih mudah menilai risiko, hak, dan kewajibannya, serta meminimalkan potensi sengketa akibat penghentian izin operasional perusahaan seperti CPFAK.<sup>15</sup>

Pendekatan ini selaras dengan teori kepastian hukum, yang menekankan pentingnya aturan yang jelas dan konsisten, serta teori tujuan hukum, yang berfokus pada perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.<sup>16</sup> Oleh karena itu, upaya perlindungan konsumen aset kripto tidak hanya bergantung pada regulasi formal, tetapi juga melibatkan mekanisme pengawasan yang efektif, prosedur penghentian izin yang transparan, dan kebijakan yang dapat menyelesaikan kerugian yang mungkin timbul. Pemerintah, melalui OJK dan Bappebti, memegang peran strategis dalam memastikan bahwa hak konsumen terlindungi, perusahaan bertanggung jawab, dan kepastian hukum tetap terjaga bagi semua pihak yang terlibat dalam ekosistem ini.<sup>17</sup>

Penelitian ini penting dilakukan untuk menelaah secara mendalam mengenai kepastian hukum yang diterima oleh konsumen aset kripto ketika perusahaan yang terlibat dalam perdagangan aset kripto ditolak izin operasionalnya oleh OJK. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaturan hukum yang berlaku, peran OJK dan Bappebti dalam pengawasan serta penyelesaian kerugian konsumen, serta mekanisme yang menjamin perlindungan hak konsumen dan keberlanjutan aktivitas perdagangan digital. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memberikan rekomendasi kebijakan, memperkuat perlindungan hukum, serta menegakkan prinsip kepastian hukum dan tujuan hukum yang menguntungkan bagi seluruh pemangku kepentingan di ekosistem aset kripto Indonesia.

---

<sup>14</sup> Syofyan Hadi, "Kekuatan Mengikat Hukum Dalam Perspektif Mazhab Hukum Alam Dan Mazhab Positivisme Hukum," *Jurnal Legality* 25, no.1 (2017): 86-97, 87. <https://doi.org/10.22219/jihl.v25i1.5992>

<sup>15</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Prinsip Hukum Perlindungan Konsumen dalam Mewujudkan Keadilan* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), 28.

<sup>16</sup> Yapiter Marpi, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar* (Tasikmalaya: Zona Media Mandiri, 2020), 39.

<sup>17</sup> Evgheni Florea, dan Elena S. Pustelnik, "On Regulation of Cryptocurrency: international experience," *International Scientific Journal* 1 (2021): 69-83, 70. <https://doi.org/10.52388/2345-1971.2021.1.06>

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan putusan hakim yang relevan. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif, bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai fenomena hukum yang diteliti.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data yang diperoleh menggunakan data sekunder, yakni data yang diperoleh baik dari: (i) bahan hukum primer, yang mencakup peraturan perundang-undangan, putusan hakim, dan dokumen hukum lainnya yang relevan; (ii) bahan hukum sekunder, meliputi buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, dan literatur hukum lainnya yang dapat mendukung analisis; maupun (iii) bahan hukum tersier, seperti rancangan undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedia, juga digunakan sebagai bahan referensi tambahan.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yang melibatkan pengumpulan data dari sumber-sumber hukum tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, dan dokumen lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

Dalam hal analisis data, penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yang tidak mengandalkan data numerik. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran deskriptif yang mendalam mengenai berbagai aspek hukum yang diteliti dengan menggunakan penjelasan berbasis kata-kata, bukan angka.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Hukum Terkait Aset Perusahaan Kripto di Indonesia**

Kripto merupakan bentuk aset digital yang tersimpan secara elektronik dan dapat digunakan sebagai sarana pertukaran dalam transaksi perdagangan daring. Berbeda dengan instrumen pembayaran digital konvensional yang bergantung pada lembaga keuangan dan pihak ketiga, dalam sistem kripto, transfer nilai terjadi langsung antar pengguna tanpa memerlukan otoritas pusat sebagai perantara.<sup>18</sup> Keunggulan ini membuat kripto sering dimanfaatkan dalam konteks perdagangan internasional, terutama sebagai sarana pembayaran untuk transaksi jual beli online. Hal ini disebabkan oleh sifatnya yang lintas batas, cepat, dan relatif efisien.

---

<sup>18</sup> Dwikky Ananda Rinaldi dan Mokhamad Khoirul Huda, "Bitcoin sebagai Alat Pembayaran Online dalam Perdagangan Internasional," *Jurnal Perspektif Hukum* 16, no. 1 (2016): 122-138, 123. <https://doi.org/10.30649/ph.v16i1.47>

Namun, meskipun memiliki keunggulan tersebut, secara yuridis, kripto tidak diakui sebagai mata uang virtual ataupun alat pembayaran yang sah di Indonesia. Hal ini berdasarkan regulasi yang ada, di mana Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa kripto hanya dapat diperlakukan sebagai aset digital atau komoditas tertentu yang berada dalam pengawasan Bappebti, bukan sebagai alat tukar resmi.<sup>19</sup>

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menyatakan bahwa uang adalah alat pembayaran yang sah, dan mata uang adalah uang yang diterbitkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu rupiah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua alat pembayaran yang diterbitkan oleh otoritas resmi negara berstatus sebagai mata uang, sedangkan entitas pembayaran yang tidak diterbitkan oleh pemerintah tidak dapat dikategorikan sebagai mata uang.

Di Indonesia, legalitas aset kripto diklasifikasikan sebagai komoditas, sehingga aset kripto tidak dapat disamakan dengan alat tukar atau mata uang. Pemerintah Indonesia juga melarang penggunaan kripto sebagai alat pembayaran karena sifatnya yang pseudonim dan anonim, yang menyulitkan pelacakan identitas pengguna. Hal ini menimbulkan potensi penyalahgunaan untuk kegiatan ilegal seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, dan perdagangan narkoba.<sup>20</sup>

Pengaturan hukum mengenai aset perusahaan kripto di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan ini seiring dengan meningkatnya nilai transaksi aset kripto dan meluasnya partisipasi masyarakat dalam perdagangan aset digital. Pada tahap awal, aset kripto diklasifikasikan sebagai komoditas digital yang dapat diperdagangkan secara fisik di bursa berjangka, dengan kewenangan pengawasannya berada dalam lingkup Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Regulasi pertama yang mengatur hal ini adalah Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Peraturan ini menjadi dasar hukum yang sah bagi pelaku usaha di sektor ini, termasuk Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) dan CPFAC. Peraturan tersebut tidak hanya memuat persyaratan administratif bagi

---

<sup>19</sup> Muhammad Said Honggowongso dan Munawar Kholil, "Legalitas Bitcoin dalam Transaksi E-Commerce sebagai Pengganti Uang Rupiah," *Jurnal Privat Law* 9, no. 1 (2021): 143-154, 145. <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/28942>

<sup>20</sup> Tiara Amanda Putri, "Legalitas Bitcoin Menurut Hukum Indonesia," *Hukum Online*, 19 Maret 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/legalitas-bitcoin-menurut-hukum-indonesia>



pelaku usaha, tetapi juga merumuskan berbagai standar rinci terkait mekanisme penyimpanan aset, pemisahan aset konsumen dari aset perusahaan, serta penilaian risiko teknologi dan pengawasan internal. Salah satu kewajiban utama adalah pelaku usaha harus mencantumkan aset kripto yang diperdagangkan dalam daftar resmi yang dikeluarkan oleh Bappebti.

Dalam kerangka hukum yang ditetapkan oleh Bappebti, perusahaan kripto diposisikan sebagai entitas yang menangani komoditas. Dengan demikian, seluruh aktivitas transaksi aset kripto harus mematuhi ketentuan perdagangan berjangka, termasuk perlindungan terhadap aset konsumen. Pengaturan ini mencerminkan respons yang diperlukan terhadap kemunculan kripto sebagai fenomena baru di masyarakat, yang menuntut adanya perhatian khusus dari aspek hukum.

Di sisi lain, dalam konteks transaksi pembayaran digital, Bank Indonesia sebagai otoritas keuangan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem pembayaran di Indonesia berjalan dengan efektif, efisien, dan aman. Sebagai lembaga yang berwenang, Bank Indonesia perlu mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mengatur dan mengawasi perkembangan teknologi pembayaran digital, termasuk kripto, agar dapat menjaga stabilitas ekonomi nasional.<sup>21</sup>

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam aset kripto dan potensi risiko yang muncul memerlukan perhatian serius dari pemerintah dalam hal pengawasan. Oleh karena itu, pemerintah menilai bahwa pengawasan terhadap aset kripto perlu dilakukan dengan pendekatan regulasi yang lebih komprehensif. Aset kripto, yang tidak hanya dapat diperlakukan sebagai komoditas, kini telah berkembang ke dalam ekosistem jasa keuangan, termasuk investasi digital, pembiayaan berbasis kripto, dan kegiatan penyimpanan aset yang memiliki karakteristik mirip dengan fungsi kustodian finansial.

Perkembangan ini tercermin dalam penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 dan POJK Nomor 27 Tahun 2024. Salah satu perubahan signifikan yang diatur dalam UU tersebut adalah pemindahan tanggung jawab pengawasan aset kripto dari Bappebti kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pergeseran otoritas ini tidak hanya sekadar perubahan administratif, tetapi juga mencerminkan perubahan dalam cara pemerintah memandang dan mengatur aset kripto.

---

<sup>21</sup> Irfun Walid Sahamad, Zainal Asikin, dan Eduardus Bayo Sili "Aspek Hukum Terhadap Investasi Kripto Di Indonesia," *Jurnal Cahaya* 4, no. 3 (2023): 1740-1747, 1745. <https://www.ojs.cahayamandalika.com/index.php/jcm/article/view/2464>

Sebelumnya, aset kripto dikategorikan dalam tatanan hukum yang identik dengan komoditas berjangka. Namun, melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 dan POJK Nomor 27 Tahun 2024, aset kripto kini masuk dalam kategori aset keuangan digital. Dengan perubahan ini, seluruh pengelolaan aset kripto diwajibkan untuk tunduk pada prinsip kehati-hatian (*prudential regulation*) yang selama ini menjadi dasar dalam pengawasan sektor perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan non-bank.<sup>22</sup>

Konsekuensi dari perubahan regulasi ini sangat besar, terutama bagi perusahaan kripto yang sebelumnya hanya diwajibkan untuk terdaftar sebagai CPFAK atau PFAK di Bappebti. Kini, perusahaan-perusahaan tersebut harus mengajukan izin baru kepada OJK dan menyesuaikan seluruh operasional mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku di OJK.

Saat ini, aset kripto tidak hanya dipandang sebagai barang digital, melainkan juga sebagai bagian penting dari aset keuangan masyarakat yang memerlukan perlindungan setara dengan instrumen keuangan lainnya. Proses transisi dari Bappebti ke OJK menimbulkan sejumlah persoalan kompleks terkait dengan status operasional perusahaan dan status legal aset yang dimiliki oleh konsumen. Banyak CPFAK yang sebelumnya masih dalam tahap pendaftaran di Bappebti kini diwajibkan untuk mengajukan izin baru kepada OJK. CPFAK yang gagal memperoleh izin tersebut terpaksa menghentikan operasionalnya, meskipun sebelumnya telah memiliki konsumen yang telah menginvestasikan aset kripto mereka di platform tersebut.

Dalam konteks ini, pengaturan hukum menjadi sangat krusial karena berkaitan langsung dengan nasib aset masyarakat yang telah ditempatkan pada platform yang, secara hukum, tidak lagi dapat beroperasi. Aset konsumen harus dijamin tidak akan disita, disalahgunakan, atau diblokir tanpa adanya mekanisme yang jelas untuk pemulangan. Perusahaan tetap memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan atau mengalihkan aset konsumen, meskipun izin operasional mereka telah dicabut. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan hukum terhadap aset kripto tidak hanya berfokus pada perizinan usaha, tetapi juga pada perlindungan hak kepemilikan konsumen atas aset digital mereka.

Berdasarkan POJK Nomor 27 Tahun 2024, proses penyelesaian permasalahan yang melibatkan CPFAK yang izinnya ditolak atau diperintahkan untuk menghentikan operasionalnya diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7. Pasal 6

---

<sup>22</sup> Muhammad Burhanudin, "Regulasi Inovasi Teknologi dan Perdagangan Aset Keuangan Digital oleh Otoritas Jasa Keuangan Untuk Melindungi Investasi Cryptocurrency," *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2025), 46.

mengatur kewajiban Pedagang Aset Keuangan Digital (PFAKD) untuk segera menghentikan perdagangan atas aset tertentu ketika Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan perintah penghentian. Penghentian perdagangan tersebut wajib dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah perintah dikeluarkan oleh OJK. Setelah periode penghentian berakhir, Pedagang tidak diperbolehkan untuk memfasilitasi kembali perdagangan aset tersebut dalam bentuk apa pun.

Ketentuan dalam Pasal 6 ini menegaskan peran OJK sebagai otoritas yang bertanggung jawab untuk memastikan mitigasi risiko terhadap aset yang dianggap bermasalah, baik itu terkait dengan isu teknis, masalah keamanan, maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Dengan demikian, peraturan ini menunjukkan langkah OJK untuk menjaga stabilitas pasar dan melindungi konsumen.

Selanjutnya, Pasal 7 mengatur kewajiban Pedagang untuk menyelesaikan aset konsumen setelah penghentian perdagangan, baik yang disebabkan oleh inisiatif Pedagang maupun berdasarkan perintah dari OJK. Penyelesaian aset dilakukan melalui dua pilihan yang dapat dipilih oleh Pedagang dan konsumen, yaitu: (i) meminta konsumen untuk melikuidasi asetnya, atau (ii) memindahkan aset tersebut dari dompet pedagang ke dompet pribadi konsumen. Mekanisme penyelesaian yang dipilih harus disepakati oleh kedua belah pihak.

Seluruh proses penyelesaian harus diselesaikan dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak perintah penghentian dikeluarkan. Selain itu, Pedagang juga wajib menyampaikan prosedur penyelesaian ini secara jelas melalui dokumen tata cara perdagangan, dan wajib menjaga serta menyimpan aset konsumen tersebut sampai seluruh kewajiban penyelesaian selesai dilakukan.

Aturan yang ditetapkan oleh OJK mewajibkan Pedagang untuk menghentikan perdagangan aset keuangan digital dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah menerima perintah dari OJK. Setelah periode ini berakhir, Pedagang tidak diperbolehkan lagi untuk memfasilitasi transaksi bagi konsumen. Namun, Pedagang tetap memiliki kewajiban untuk menyimpan aset yang dihentikan perdagangannya hingga seluruh proses penyelesaian selesai dilakukan. Ketentuan ini memberikan kepastian prosedural bagi CPFAK yang operasionalnya dihentikan, sekaligus memastikan perlindungan bagi konsumen. Dengan mekanisme ini, OJK memberikan jaminan bahwa meskipun operasional dihentikan, penyelesaian akan dilakukan secara tertib dan konsumen tetap terlindungi.

Secara keseluruhan, regulasi ini mencerminkan bahwa transisi pengawasan aset kripto ke OJK dirancang untuk memperkuat tata kelola sektor ini. Pengaturan ini bertujuan untuk meminimalkan risiko, meningkatkan

transparansi, dan memastikan bahwa penyelesaian terhadap aset masyarakat dilakukan dengan cara yang terorganisir dan tertib.

Selain itu, rezim baru OJK juga mengatur tata kelola perusahaan kripto dengan standar yang lebih ketat. Perusahaan diharuskan untuk memiliki laporan keuangan yang diaudit secara independen, serta struktur organisasi dengan fungsi kepatuhan yang jelas dan berdiri sendiri. OJK mengharuskan perusahaan untuk menjalankan tata kelola berbasis *risk-based supervision*, yang selama ini diterapkan pada lembaga keuangan lainnya. Tujuan pengaturan ini adalah untuk memastikan bahwa perusahaan kripto beroperasi sesuai dengan standar yang berlaku, bukan tanpa pengawasan atau aturan yang jelas.

Lebih lanjut, OJK mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan laporan transparan mengenai kondisi keuangan perusahaan, termasuk informasi terkait saldo aset konsumen dan saldo aset perusahaan secara berkala. Transparansi ini memberikan kepastian hukum bagi konsumen, karena mereka dapat memantau kesehatan platform yang mereka gunakan dan memastikan aset mereka terlindungi dengan baik.<sup>23</sup>

#### **Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Terhadap Aset Konsumen Setelah Izin Operasional Calon Pedagang Fisik Aset Kripto (CPFAK) Dihentikan**

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 dan POJK Nomor 27 Tahun 2024 telah mengalihkan pengawasan atas aset keuangan digital, termasuk aset kripto, yang sebelumnya berada di bawah kewenangan Bappebti, kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peralihan ini ditegaskan kembali melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2024, yang mengatur tentang peralihan tugas pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital, termasuk aset kripto dan derivatif keuangan. PP tersebut secara jelas menyebutkan bahwa mulai tanggal 10 Januari 2025, pengaturan dan pengawasan aset kripto akan menjadi tanggung jawab OJK dan Bank Indonesia, sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing.

Sebelumnya, untuk melakukan kegiatan sebagai pedagang fisik aset kripto, CPFAK hanya perlu tercatat dalam daftar resmi aset kripto yang dikelola oleh Bappebti. Namun, berdasarkan POJK Nomor 27 Tahun 2024 beserta perubahannya, kini pedagang kripto diwajibkan untuk mengajukan izin kepada OJK sebagai penyelenggara perdagangan aset keuangan digital, termasuk aset kripto.

---

<sup>23</sup> Muhammad Burhanudin, "Regulasi Inovasi Teknologi dan Perdagangan Aset Keuangan Digital oleh Otoritas Jasa Keuangan Untuk Melindungi Investasi Cryptocurrency," 64.

Bappebti sebelumnya memiliki kewenangan dalam mengatur penyelenggaraan perdagangan pasar fisik aset kripto melalui Perbappebti Nomor 8 Tahun 2021, yang kemudian diubah melalui Perbappebti Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021, yang mengatur pedoman penyelenggaraan perdagangan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka. Dalam Pasal 1 ayat (1) Perbappebti Nomor 8 Tahun 2021, dijelaskan bahwa “Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, yang selanjutnya disebut Bappebti, adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya adalah melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka.”

Sementara itu, OJK, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, memiliki fungsi utama dalam pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap lembaga jasa keuangan, termasuk pedagang aset kripto. OJK juga bertanggung jawab dalam menegakkan perlindungan konsumen jasa keuangan, khususnya investor aset kripto. Perlindungan ini diatur dalam Pasal 28 sampai Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dan mencakup langkah-langkah preventif dan represif, yang terdiri dari: (i) memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat mengenai karakteristik layanan dan produk keuangan; (ii) meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatan yang berpotensi merugikan publik; dan (iii) mengambil tindakan lain yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian konsumen.<sup>24</sup>

Posisi Bappebti dalam masa transisi tetap memiliki peranan yang sangat penting, terutama terkait dengan CPFAK yang terdaftar. Sebelum seluruh proses peralihan kewenangan selesai, operasional CPFAK dapat dihentikan. Selama rezim Bappebti masih berlaku sepenuhnya, pengelolaan aset konsumen diatur oleh Perbappebti Nomor 8 Tahun 2021 beserta perubahan-perubahannya.

Pasal 49 dalam Perbappebti Nomor 8 Tahun 2021 menyatakan bahwa PFAK atau CPFAK yang persetujuan operasionalnya dibatalkan wajib mengalihkan atau mengembalikan dana serta aset kripto milik konsumen. Pengalihan ini dapat dilakukan kepada PFAK lain yang berizin atau langsung kepada pelanggan, dengan persetujuan pelanggan. Proses pengalihan harus diselesaikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, sedangkan pengembalian dana

---

<sup>24</sup> Maria Arbina Tambun, dan M. Ilham Putuhena, “Tata Kelola Pembentukan Regulasi Terkait Perdagangan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) sebagai Aset Kripto (Crypto Asset),” *Jurnal Mahadi* 1, no. 1 (2022): 33-57, 49. <https://doi.org/10.32734/mah.v1i1.8314>



dan aset harus dilakukan paling lama 2 (dua) bulan setelah pembatalan persetujuan.

Seluruh kerugian yang timbul akibat pembatalan tersebut menjadi tanggung jawab penuh PFAK. Pembatalan persetujuan tidak membebaskan PFAK dari kewajibannya terhadap pelanggan. Oleh karena itu, setelah izin operasional CPFAK dihentikan, Bappebti memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa CPFAK menghentikan operasional perdagangan, menyelesaikan seluruh posisi serta kewajiban terhadap pelanggan, dan mengembalikan atau mengalihkan aset kripto konsumen.

Selain itu, Bappebti juga berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelesaian kewajiban tersebut. Apabila terdapat ketidakpatuhan dalam penyelesaian kewajiban, Bappebti dapat menegakkan sanksi administratif. Hal ini karena Bappebti memiliki wewenang untuk memeriksa setiap pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Pihak yang terbukti melanggar peraturan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>25</sup>

Setelah implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, OJK melalui POJK Nomor 27 Tahun 2024, yang menjadi aturan pelaksanaannya, secara rinci mengatur mekanisme perizinan, tata kelola, manajemen risiko, serta pengelolaan aset konsumen pada penyelenggara perdagangan aset keuangan digital, termasuk aset kripto. Berdasarkan aturan ini, CPFAK yang gagal memperoleh izin OJK tidak diperkenankan untuk melanjutkan kegiatan perdagangan maupun menghimpun aset baru dari konsumen. Meskipun demikian, penghentian operasional tidak serta-merta menghapuskan tanggung jawab mereka terhadap aset yang telah terlanjur dihimpun sebelum izin dihentikan. Secara prinsip, OJK menerapkan asas perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, yang menempatkan perlindungan konsumen sebagai salah satu fungsi utama OJK.

Sebagai lembaga yang dibentuk untuk memastikan kegiatan di sektor jasa keuangan berjalan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, OJK bertanggung jawab untuk menciptakan sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan. Salah satu tugas OJK adalah melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dari pelanggaran atau kejahatan di sektor keuangan, termasuk manipulasi dan penggelapan.<sup>26</sup> Untuk mencapai tujuan tersebut, OJK menyelenggarakan pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi, memelihara

---

<sup>25</sup> Pasal 47 dan Pasal 48 Perbappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

<sup>26</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

stabilitas sistem keuangan, serta memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat.<sup>27</sup> Dalam pelaksanaan tugasnya, OJK juga mengatur dan mengawasi sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), aset keuangan digital, dan aset kripto.<sup>28</sup>

Dengan peran pengawasan yang dimilikinya, OJK berwenang untuk memerintahkan penyelenggara untuk menghentikan sementara transaksi, membekukan fitur tertentu, dan memastikan pengembalian aset konsumen sebagai prioritas utama sebelum melakukan langkah-langkah korporasi lainnya. OJK juga memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif apabila CPFAK melanggar peraturan, sesuai dengan Pasal 306 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, yang menjelaskan bahwa OJK berhak memberikan sanksi administratif kepada pelaku usaha jasa keuangan yang melanggar ketentuan terkait perizinan, operasional, atau perlindungan konsumen. Dengan demikian, OJK berperan ganda sebagai pengawas sekaligus pelindung hak-hak konsumen dalam transaksi aset kripto.

Selain itu, peran Bappebti dan OJK saling berkaitan. Bappebti tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap CPFAK yang masih memegang tanda daftar Bappebti, sesuai dengan Perbappebti Nomor 8 Tahun 2021. Sementara itu, OJK mengemban tugas pengawasan baru dengan menilai kelayakan CPFAK untuk memperoleh izin sebagai penyelenggara perdagangan aset keuangan digital.

Meskipun terdapat perbedaan pendekatan pengawasan antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, yang pada gilirannya dapat menurunkan kepercayaan investor. Ketidakjelasan kewenangan ini juga bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara, khususnya terkait dengan efektivitas pengawasan dan pembagian kewenangan antar lembaga. Kejelasan mengenai otoritas yang bertanggung jawab sangat penting untuk menjaga stabilitas pasar, memastikan transparansi, dan melindungi kepentingan investor, terutama di pasar aset digital yang dinamis dan berisiko tinggi. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk mengharmonisasikan regulasi teknis yang dikeluarkan oleh Bappebti dengan OJK. Salah satu langkah konkret yang perlu dilakukan adalah

---

<sup>27</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

<sup>28</sup> Pasal 6 ayat (1) huruf (e) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

menyesuaikan peraturan pelaksana untuk memfasilitasi pengalihan fungsi pengawasan terhadap aset kripto kepada OJK.<sup>29</sup>

Dari perspektif konsumen, penting untuk memastikan bahwa tidak ada “zona abu-abu” terkait aset yang telah mereka investasikan. Bahkan jika CPFAC yang digunakan konsumen tidak memperoleh izin dari OJK dan diwajibkan untuk menghentikan operasionalnya, status kepemilikan konsumen atas aset yang sudah mereka beli tetap harus diakui. Perlindungan terhadap hak milik konsumen adalah hal yang tidak boleh dikompromikan.

### **Penyelesaian Kerugian Konsumen yang Timbul Akibat Penghentian Operasional Calon Pedagang Fisik Aset Kripto (CPFAC)**

Penyelesaian kerugian konsumen akibat penghentian operasional CPFAC bergantung pada prinsip perlindungan konsumen yang berlaku dalam dua rezim hukum yang berbeda, yakni rezim Bappebti sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 dan rezim OJK setelah peralihan kewenangan. Pada masa rezim Bappebti, perlindungan konsumen diatur dalam Perbappebti Nomor 8 Tahun 2021, yang mengatur berbagai ketentuan teknis mengenai bagaimana perusahaan harus mengelola aset milik konsumen.

Pasal 50 Perbappebti Nomor 8 Tahun 2021 secara spesifik mengatur penyelesaian sengketa dalam perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto yang harus dilakukan secara bertahap. Pertama, para pihak diharuskan menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian atau peraturan Bappebti. Apabila musyawarah tidak membuahkan mufakat, sengketa dapat dilanjutkan ke sarana penyelesaian yang disediakan oleh Bursa Berjangka atau sesuai dengan tata tertib yang berlaku di Bappebti.

Jika upaya tersebut masih belum membuahkan hasil, para pihak dapat memilih forum lain untuk penyelesaian sengketa, seperti Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) atau Pengadilan Negeri, berdasarkan kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian. Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai prosedur dan batas waktu penyelesaian sengketa ini diatur dalam peraturan Bappebti.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki berbagai fungsi, yaitu pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Sebagai lembaga yang berwenang, OJK juga bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen

---

<sup>29</sup> Mulyana, Septira Putri, dkk, “Urgensi Integrasi Kewenangan OJK dan Bappebti dalam Pengaturan Investasi Aset Kripto di Indonesia,” *Jurnal Risalah Kenotariatan* 6, no. 1 (2025): 238-245, 244. <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v6i1.356>

di sektor jasa keuangan. OJK mengawasi beragam lembaga jasa keuangan, termasuk pedagang aset kripto, yang beroperasi di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan jasa keuangan lainnya.

Peran OJK sangat penting dalam melindungi konsumen dan masyarakat. Lembaga ini menjalankan berbagai tanggung jawab, termasuk menangani pengaduan konsumen. OJK menyediakan sarana pengaduan yang memadai, membangun mekanisme pengaduan, dan memfasilitasi penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor jasa keuangan.<sup>30</sup>

Lebih lanjut, OJK juga bertanggung jawab untuk melakukan pembelaan hukum. Salah satu tugasnya adalah memerintahkan lembaga jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen, serta mengajukan gugatan apabila diperlukan, guna mengembalikan harta atau memperoleh ganti kerugian akibat pelanggaran peraturan. Namun, perlu dicatat bahwa ganti kerugian tersebut hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian yang dialami oleh konsumen atau lembaga jasa keuangan yang terlibat.<sup>31</sup> Dengan demikian, OJK tidak hanya berfungsi sebagai pengawas sektor jasa keuangan, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak konsumen yang terakhir di sektor ini.

Pengaturan yang ditetapkan oleh Bappebti memberikan keleluasaan bagi lembaga ini untuk mengambil tindakan terhadap CPFAK yang tidak mematuhi peraturan atau gagal menyelesaikan kewajiban mereka. Dalam hal ini, Bappebti memiliki kewenangan administratif untuk mengeluarkan perintah tertulis yang mewajibkan pengembalian atau pengalihan aset konsumen, serta memerintahkan perusahaan untuk menghentikan layanan. Jika teridentifikasi adanya indikasi bahwa CPFAK berusaha menghilangkan aset, mencampur aset konsumen dengan aset perusahaan, atau melakukan manipulasi lainnya, penyelesaian sengketa dapat diarahkan ke ranah pidana, karena adanya unsur penggelapan, penipuan, atau pencucian uang.

Namun, tantangan terbesar muncul ketika penghentian operasional CPFAK terjadi berdekatan dengan masa transisi pengawasan dari Bappebti ke OJK. Pada periode transisi ini, pengawasan berada di bawah dua rezim yang berbeda, yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan dalam peraturan yang berlaku. Beberapa CPFAK yang tidak memperoleh izin dari OJK terpaksa menghentikan operasionalnya meskipun telah memiliki konsumen yang telah menginvestasikan aset kripto mereka. Dalam kondisi seperti ini, kewajiban

---

<sup>30</sup> Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

<sup>31</sup> Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

untuk mengembalikan aset konsumen tetap berlaku. Namun, mekanisme pengawasan atas pengembalian aset menjadi lebih kompleks, karena pengawasan tersebut masih berada di bawah kewenangan Bappebti dan OJK, yang berbeda.<sup>32</sup>

Kerugian konsumen yang timbul akibat kegagalan perusahaan dalam mengembalikan atau mengalihkan aset dapat diselesaikan melalui beberapa jalur penyelesaian yang diakui secara hukum. Jalur pertama adalah penyelesaian melalui mekanisme internal perusahaan, di mana penyelenggara layanan kripto akan menyediakan fasilitas pengaduan untuk menangani persoalan terkait aset kripto konsumen. Proses ini memberikan kesempatan bagi konsumen dan perusahaan untuk menyelesaikan masalah secara internal.

Jalur kedua adalah melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK), yang menyediakan tiga bentuk penyelesaian: mediasi, ajudikasi, atau konsiliasi antara konsumen dan perusahaan. LAPS-SJK berfungsi sebagai forum resmi yang wajib dilalui sebelum sengketa dibawa ke pengadilan, sehingga memberikan jalur pemulihan yang lebih cepat dan tidak melibatkan proses litigasi yang lebih panjang.<sup>33</sup>

Penyelesaian melalui jalur litigasi menjadi alternatif ketiga apabila kerugian konsumen disebabkan oleh perbuatan melawan hukum, kelalaian, atau penyimpangan dalam pengelolaan aset oleh CPFAK. Selain itu, jika terdapat indikasi tindak pidana seperti penggelapan, penipuan, manipulasi data aset, atau pencucian uang, proses pidana dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum. Hal ini menunjukkan bahwa ada upaya untuk menanggulangi tindakan kriminal dalam sektor kripto yang dapat merugikan konsumen.

Untuk melindungi konsumen, Bappebti maupun OJK berwenang mengeluarkan perintah administratif yang bersifat memaksa. Pemerintah juga berupaya memastikan bahwa inovasi teknologi dalam perdagangan aset kripto tidak membebani masyarakat dengan risiko yang tidak semestinya. Upaya ini tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang diterbitkan, seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 dan POJK Nomor 27 Tahun 2024. Regulasi-regulasi ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mengikuti perkembangan zaman dan menjaga agar regulasi selalu sejalan dengan kemajuan teknologi. Dengan demikian, perkembangan regulasi terkait kripto di

---

<sup>32</sup> Mulyana, Septira Putri, dkk, "Urgensi Integrasi Kewenangan OJK dan Bappebti dalam Pengaturan Investasi Aset Kripto di Indonesia," 245. <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v6i1.356>

<sup>33</sup> Ema Rahmawati dan Rai Mantili, "Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan," *Jurnal Padjajaran* 3, no, 2 (2016): 240-260, 258. <https://doi.org/10.22304/pjih.v3n2.a2>



Indonesia semakin matang, memastikan bahwa sektor digital berkembang secara berkelanjutan dan aman bagi masyarakat.

#### **D. KESIMPULAN**

Aset kripto di Indonesia diatur sebagai komoditas digital, bukan sebagai alat pembayaran sah. Awalnya, pengaturan aset ini berada di bawah kewenangan Bappebti, melalui Perbappebti Nomor 8 Tahun 2021 dan perubahan-perubahannya. Namun, seiring dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dan kompleksitas kegiatan yang melibatkan aset digital, pengawasan kini beralih ke OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023.

Pentingnya kepastian hukum dan perlindungan konsumen di sektor ini tercermin dalam ketentuan terkait CPFAK (Penyelenggara Perdagangan Aset Kripto dan Aset Digital). Jika CPFAK yang terdaftar tidak memperoleh izin dari OJK, perlindungan bagi konsumen dapat dilakukan melalui dua pilihan yang tersedia: (i) konsumen diminta untuk melikuidasi asetnya, atau (ii) memindahkan aset dari dompet pedagang ke dompet pribadi. Mekanisme yang dipilih harus berdasarkan kesepakatan antara Pedagang dan konsumen.

Selama masa transisi, Bappebti tetap memiliki peran dalam mengawasi CPFAK yang izinnya ditolak oleh OJK, memastikan penghentian operasional serta pengalihan aset konsumen sesuai dengan Perbappebti Nomor 8 Tahun 2021 dan POJK Nomor 27 Tahun 2024. Sementara itu, OJK bertugas untuk menilai kelayakan CPFAK yang ingin memperoleh izin sebagai penyelenggara perdagangan aset keuangan digital serta menegakkan perlindungan konsumen.

Penting untuk dicatat bahwa meskipun CPFAK yang tidak memperoleh izin dari OJK dilarang melanjutkan kegiatan perdagangan, penghentian operasional tersebut tidak menghapuskan tanggung jawab mereka terhadap aset yang sudah dihimpun sebelum izin dihentikan. OJK menekankan bahwa perlindungan konsumen tetap menjadi salah satu fungsi utama dalam setiap kebijakan yang diterapkan.

Penyelesaian kerugian konsumen didasarkan pada prinsip perlindungan konsumen. Dalam rezim Bappebti, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui musyawarah, sarana penyelesaian di Bursa Berjangka, hingga Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) atau Pengadilan Negeri. Di bawah rezim OJK, penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui mekanisme internal perusahaan, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK), atau jalur litigasi. Meskipun CPFAK menghentikan operasionalnya, konsumen akan tetap memiliki mekanisme perlindungan yang jelas. Pemerintah juga berkomitmen untuk memastikan

bahwa inovasi di sektor aset kripto tidak menimbulkan risiko yang merugikan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alekseenko, dan Aleksandr P. "Model Framework for Consumer Protection and Crypto-Exchanges Regulation". *Journal of Risk and Financial Management* 16 (2023): 1-17. <https://doi.org/10.3390/jrfm16070305>
- Balqis, Kinanti, dan Putu Devi Yustisia Utami. "Implikasi Atas Pengesahan UU No.4 Tahun 2023 Terhadap Pengaturan Dan Pengawasan Aset Kripto Oleh Otoritas Jasa Keuangan". *Jurnal Media Akademik* 2, no.10 (2024): 1-15. <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/821>
- Benson, Vladlena, dkk. "Harmonising cryptocurrency regulation in Europe: opportunities for preventing illicit transactions". *European Journal of Law and Economics* 57 (2024): 37-61. <https://doi.org/10.1007/s10657-024-09797-w>
- Berutu, Jundri R, dkk. "Regulatory Shifts and Legal Certainty in Cryptocurrency Trading: Towards an Integrated Supervision Model in Indonesia". *Asian Journal of Social and Humanities* 3, no. 9 (2025): 1687-1693. <https://doi.org/10.59888/ajosh.v3i9.578>
- Burhanudin, Muhammad. "Regulasi Inovasi Teknologi dan Perdagangan Aset Keuangan Digital oleh Otoritas Jasa Keuangan Untuk Melindungi Investasi Cryptocurrency". *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2025).
- Chang, Soonpeel Edgar. "Legal Status of Cryptocurrency in Indonesia and Legal Analysis of the Business Activities in Terms of Cryptocurrency". *Brawijaya Law Journal* 6, no. 1 (2019): 76-93. <https://doi.org/10.21776/ub.blj.2019.006.01.06>
- Florea, Evgheni, dan Elena S. Pustelnik. "On Regulation of Cryptocurrency: international experience". *International Scientific Journal* 1 (2021): 69-83. <https://doi.org/10.52388/2345-1971.2021.1.06>
- Hadi, Syofyan. "Kekuatan Mengikat Hukum Dalam Perspektif Mazhab Hukum Alam Dan Mazhab Positivisme Hukum". *Jurnal Legality* 25, no.1 (2017): 86-97. <https://doi.org/10.22219/jjhl.v25i1.5992>
- Heriani, Fitri Novia. "Bappebti Perketat Pengawasan Calon Pedagang Fisik Aset Kripto Terdaftar". URL: <https://www.hukumonline.com/berita/a/bappebti-perketat-pengawasan-calon-pedagang-fisik-aset-kripto-terdaftar-lt62e26ef2de073/>. *Hukum Online*, 28 Juli 2022
- Hidayat, Beni Darmawan, dan Muhamad Hasan Sebyar. "Implikasi Hukum Perpindahan Pengawasan Aset Kripto dari Bappebti ke OJK terhadap

- Pelaku Industri dan Investor". *Jurnal Hakim* 2, no. 4 (2024): 887-899. <https://journal.stekom.ac.id/index.php/Hakim/article/view/2206>
- Honggowongso, Muhammad Said, dan Munawar Kholil. "Legalitas Bitcoin dalam Transaksi E-Commerce sebagai Pengganti Uang Rupiah". *Jurnal Privat Law* 9, no. 1 (2021): 143-154. <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/28942>
- Irma, Dasih, dkk. "The future of cryptocurrency legality in Indonesia". *Journal of Economics and Business Letters* 1, no. 1 (2021): 20-23. <https://doi.org/10.55942/jeb1.v1i1.87>
- Kabar SDGS. "OJK Tolak Izin Usaha Bursa Kripto Indonesia". URL: <https://kabarsdgs.com/sustainability/2025/09/19944/ojk-tolak-izin-usaha-bursa-kripto-indonesia/>. *Kabar SDGS*, 6 September 2025
- Linden, Tina van der, dan Tina Shiraz. "Markets in crypto-assets regulation: Does it provide legal certainty and increase adoption of crypto-assets?". *Journal of Financial Innovation* 9, no. 22 (2023): 1-30. <https://doi.org/10.1186/s40854-022-00432-8>
- Marpi, Yapiter. *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*. Tasikmalaya: Zona Media Mandiri, 2020.
- Mulyana, Septira Putri, dkk. "Urgensi Integrasi Kewenangan OJK dan Bappebti dalam Pengaturan Investasi Aset Kripto di Indonesia". *Jurnal Risalah Kenotariatan* 6, no. 1 (2025): 238-245. <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v6i1.356>
- Norman, Cindy Aulia. "Transformasi Hukum Aset Kripto di Indonesia: Analisis Komparatif dengan Malaysia Mengenai Pergeseran dari Komoditas ke Instrumen Keuangan". *Jurnal Padjadjaran Law Review* 13, no. 1 (2025): 100-113. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/2214>
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.
- Putra, Dwi Aditya. "Bappebti Ungkap Alasan Pengawasan Kripto Pindah Ke OJK". URL: <https://tirto.id/bappebti-ungkap-alasan-pengawasan-kripto-pindah-ke-ojk-gAF7>. *Tirto*, 4 Januari 2023
- Putri, Tiara Amanda. "Legalitas Bitcoin Menurut Hukum Indonesia". URL: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/legalitas-bitcoin-menurut-hukum-indonesia>. *Hukum Online*, 19 Maret 2025
- Rahmawati, Ema, dan Rai Mantili, "Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan," *Jurnal Padjadjaran* 3, no, 2 (2016): 240-260. <https://doi.org/10.22304/pjih.v3n2.a2>

- Rinaldi, Dwikky Ananda, dan Mokhamad Khoirul Huda. "Bitcoin sebagai Alat Pembayaran Online dalam Perdagangan Internasional". *Jurnal Perspektif Hukum* 16, no. 1 (2016): 122-138. <https://doi.org/10.30649/ph.v16i1.47>
- Sahamad, Irfun Walid, Zainal Asikin, dan Eduardus Bayo Sili. "Aspek Hukum Terhadap Investasi Kripto Di Indonesia". *Jurnal Cahaya Mandalika* 4, no. 3 (2023): 1740-1747. <https://www.ojs.cahayamandalika.com/index.php/jcm/article/view/2464>
- Suwantara, I Putu, dan I Made Aditya Mantara Putra. "Cryptocurrency (Mata Uang Digital) Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Perdagangan Elektronik (E-Commerce)". *Jurnal Interpretasi Hukum* 6, no. 1 (2025): 148-161.
- Tambun, Maria Arbina, dan M. Ilham Putuhena. "Tata Kelola Pembentukan Regulasi Terkait Perdagangan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) sebagai Aset Kripto (Crypto Asset)". *Jurnal Mahadi* 1, no. 1 (2022): 33-57. <https://doi.org/10.32734/mah.v1i1.8314>
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Widiarty, Wiwik Sri. *Prinsip Hukum Perlindungan Konsumen dalam Mewujudkan Keadilan*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.